

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara dan hubungan bilateralnya baik ketika dalam keadaan damai atau perang yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Ulama fiqh membagi ilmu fiqh kepada dua bagian besar yaitu fiqh ibadah dan fiqh *muamalah*.¹

Fiqh *muamalah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata fiqh dan *muamalah*. Secara etimologi Fiqh berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Adapun kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab 'aamala-yu'aamilu-mu'aamalatan yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Secara terminologi fiqh *muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang-piutang, dll.²

Salah satu tindakan manusia yang berkaitan dengan hartanya yakni bertransaksi. Bertransaksi dalam fiqh *muamalah* disebut dengan akad. Akad dalam fiqh *muamalah* dibagi menjadi dua; Akad *Tijarah* (Komersil)³ dan Akad *Tabarru'* (Sosial).⁴

Dalam akad *Tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT. Namun, tidak mengapa jika pihak yang berbuat kebaikan meminta sekadar menutupi biaya yang ditanggungnya untuk

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, cetakan kedua 2014), hlm. 6.

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan, FEBI UIN-SU Press:2018), hlm. 6-7

³ Akad *Tijarah* adalah transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis (*For Profit Transaction*). Adimarwan A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 58.

⁴ *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. M. Abdul Mujieb, et.a., *Kamus Istilah fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus: 1994), hlm. 14.

melakukan akad *tabarru'* tersebut. Sepanjang tidak mengambil laba dari akad tersebut dan apabila peminjam secara sukarela memberi imbalan tanpa diminta.⁵

Akad *Tabarru'* yang sering terjadi di masyarakat adalah kegiatan menabung. Menabung bukan merupakan kegiatan menimbun harta, menabung adalah kegiatan menyisihkan harta untuk mempersiapkan suatu pengeluaran penting di masa yang akan datang. Menabung juga merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, karena menabung adalah cermin dari sikap amanah kita atas rezeki yang sudah diberikan oleh Allah SWT.

Akan tetapi, tidak semua orang mampu melakukan kegiatan menabung, banyak masyarakat yang membutuhkan mengambil jalan alternatif dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan melakukan kegiatan utang-piutang. Utang-piutang merupakan suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.⁶ Karena dalam utang-piutang tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa *'iwad* adalah *riba*.⁷ Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan menabung dan utang-piutang kini dapat dilakukan dalam satu kegiatan, kegiatan tersebut dikenal dengan nama arisan.

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang Arisan, biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan dengan perjanjian.⁸

Dari definisi arisan tersebut, maka arisan erat kaitannya dengan teori menabung dan utang-piutang. Yang mana peserta yang mendapatkan undian di

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan system Operasional* (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), hlm. 66.

⁶ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 272.

⁷ Accounting media, *Pengertian Akad Tabarru' dan Jenisnya* (<http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/pengertian-akad-tabarru-dan-jenisnya.html>, 3 Mei 2020, 2020)

⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 57

awal putaran adalah pihak yang berutang, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan ia menabung. Anggota arisan secara tidak langsung meminjamkan uang kepada anggota yang memperoleh undian arisan.

Dalam Islam kegiatan menabung sangat dianjurkan dalam Islam, karena menabung merupakan salah satu kegiatan muamalah mengenai cara mengurus harta. Dalam istilah Fiqh Muamalah menabung disebut dengan akad *wadi'ah*. Banyak sekali ulama yang mendefinisikan arti *wadi'ah*. Yang dimaksud dengan *wadi'ah* adalah penitipan, yang artinya akad yang terjadi ketika seseorang menitipkan suatu benda atau harta miliknya kepada orang lain untuk dijaganya secara layak. Tetapi apabila terjadi kerusakan pada benda titipan padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana mestinya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, kecuali kerusakan tersebut berasal dari kelalaian pihak penerima titipan, maka penerima titipan wajib mengganti titipan tersebut.⁹

Dalam istilah Fiqh Muamalah ada juga akad mengenai utang-piutang atau biasa disebut juga dengan akad *qardh*. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah* secara bahasa *qardh* berarti sebagian (*al-qath'*)¹⁰ karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi imbalan. Sedangkan arti *qardh* secara istilah adalah (akad yang mengakibatkan) berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak yang lain yang wajib dikembalikan (oleh peminjam) tanpa tambahan.¹¹

Salah satu Fatwa DSN-MUI mengenai *qardh* didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang *al-qardh*. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang *al-qardh* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.¹² Nasabah *al-qardh* berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati. Apabila nasabah *al-*

⁹ Sohari Sahrani, *fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet ke-1, hlm. 238.

¹⁰ Al-Zuhaili, *Al-fiqh al-mu'amalat al-maliyah*, 2002, hlm. 89.

¹¹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyya Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 75-77

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-qardh*.

qardh tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati karena ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. Kecuali dalam hal hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.¹³

Pada saat ini arisan terjadi dalam lingkungan sekitar, selain arisan biasa seperti pada umumnya, sekarang terdapat arisan *online*. Sesuai dengan namanya arisan *online* dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak. Sistemnya bisa saja *flat*¹⁴ bisa juga menurun, di mana anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya,¹⁵ dimana arisan *online* dapat dilakukan oleh orang-orang dari berbagai daerah dan tidak selalu harus berkumpul dalam satu tempat seperti biasanya. Dan sistem pembayar pun menggunakan sistem *transfer* antar rekening, seperti yang dipraktikkan oleh akun *instagram* @arisan_gadgetmurah.

Dengan jangkauan peserta yang lebih luas dan nominal uang yang semakin besar menjadi salah satu kekhawatiran bagi anggota arisan dan pengelola arisan dalam mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian. Sebernarnya ketika semua anggota arisan telah sepakat untuk mengikuti suatu arisan *online* dengan nilai uang atau barang dalam jumlah dan dalam periode waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara atau *owner*, maka pada saat itu telah terjadi suatu kesepakatan atau perjanjian antara anggota dengan penyelenggara atau *owner*. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi: “*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu*

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-qardh*.

¹⁴ "flat" ada sebuah periode waktu di mana harga berada pada kisaran posisi yang sama dan hampir tidak meningkat maupun berkurang. Justforex. *APAKAH KONDISI FLAT ITU?* (<https://myjustforex.com/id/education/forex-articles/what-is-flat> , 20 Oktober 2020, 2020)

¹⁵ Simulasikredit.com, Berapa Sistem Arisan yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam Arisan Lho! (<https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/> , 20 Oktober 2020, 2020)

penyebab yang halal".¹⁶ Setelah terjadinya sebuah perjanjian atau perikatan pasti timbul hak dan kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa: "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*".¹⁷ Dari sisi hukum, kesepakatan yang didasarkan pada perjanjian tertulis mempunyai kekuatan hukum dari segi pembuktian. Kesepakatan harus didasarkan itikad baik (*good faith*), sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menegaskan: "*Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*".¹⁸

Dengan demikian, para anggota arisan *online* tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan haknya. Karena saat ini sudah terdapat aturan yang mengatur kegiatan yang berhubungan dengan transaksi elektronik/*online* yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁹ atau biasa dikenal dengan UU ITE. Setiap kegiatan apapun termasuk arisan *online* tidak masalah menggunakan media elektronik/media sosial (medsos), karena yang terpenting adalah semua itu dilakukan dengan itikad baik, jujur, terbuka, bertanggung jawab dan tidak melanggar perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga tidak akan ada salah satu pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hasil studi kasus pada akun *instagram* @arisan_gadgetmurah pada tanggal 1 April 2020, arisan *online* yang dilaksanakan oleh akun *instagram* @arisan_gadgetmurah menggunakan sistem menurun, arisan tersebut berlangsung selama waktu yang tidak ditentukan tergantung pada banyaknya peserta yang

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang Syarat-Syarat yang diperlukan untuk Sahnya Suatu Perjanjian, hlm. 339.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1234 tentang Perikatan-Perikatan Umumnya, Ketentuan-Ketentuan Umum, hlm. 323.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 tentang Akibat Suatu Perjanjian, hlm. 342.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

mengambil slot nomor undian. Arisan sistem menurun merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan lainnya. Nominal setoran ditentukan sesuai dengan urutannya, dimana slot dengan nomor urut atas akan mendapat nominal lebih besar dibandingkan dengan slot urutan di bawahnya.²⁰ Dan tidak menggunakan sistem undian, melainkan menggunakan nomor slot yang telah dipilih oleh masing-masing anggota arisan. Contoh arisan menurun:

Arisan uang Rp. 10.000.000, main perbulan untuk 10 orang, biaya admin Rp. 200.000 hanya bayar satu kali diawal

1. Owner
2. 1.250.000/bln
3. 1.200.000/bln
4. 1.150.000/bln
5. 1.100.000/bln
6. 1.000.000/bln
7. 975.000/bln
8. 950.000/bln
9. 935.000/bln
10. 925.000/bln



Wajib yang berpenghasilan dan siap pakai surat bermaterai.

Untuk anggota arisan yang ada pada slot nomor dua jika dinominalkan jumlah uang yang harus disetor selama mengikuti arisan *online* sistem menurun ini adalah $10 \times \text{Rp.}1.250.000 = \text{Rp.}12.500.000$, sedangkan saat mendapatkan *get* tetap Rp. 10.000.000 berarti ia rugi Rp. 2.500.000. Kemudian untuk anggota arisan yang mendapat slot terakhir atau nomor sepuluh, ia akan menyetor iuran Rp. 925.000 perbulan, jika dinominalkan jumlah uang yang harus ia setor selama mengikuti arisan *online* sistem menurun ini adalah $10 \times \text{Rp.}925.000 = \text{Rp.}9.250.000$, namun tetap mendapatkan *get* yang sama sebesar Rp. 10.000.000

²⁰Simulasikredit.com, *Berapa Sistem Arisan yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam Arisan Lho!*, loc.cit.

berarti ia memiliki untung Rp. 500.000 saat mengikuti arisan *online* sistem menurun ini

Jadi dalam arisan *online* dengan sistem menurun, semua pihak memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing, dimana anggota yang mengambil nomor urut atas akan cepat mendapatkan uang namun menyetor iuran yang lebih besar, sedangkan peserta yang mengambil nomor urut bawah akan lebih lama mendapatkan uang namun menyetor iuran yang lebih sedikit. Dilihat bahwa arisan *online* sistem menurun ini memiliki keuntungan dan kerugian maka arisan *online* sistem menurun ini pada satu sisi dapat dikatakan sebagai akad *Tabarru'* namun dapat dikatakan juga sebagai akad *Tijarri*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai arisan *online* sistem menurun pada akun *instagram* @arisan_gadgetmurah serta mengkaji masalah tersebut dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, arisan *online* sistem menurun yang dilaksanakan oleh akun *instagram* @arisan_gadgetmurah memiliki perbedaan dengan pelaksanaan arisan seperti biasanya, yang mana terdapat selisih jumlah iuran yang dibayarkan setiap anggotanya, sehingga hal ini dapat menjadi daya tarik bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Dari beberapa permasalahan yang ditemukan, maka peneliti mengumpulkannya menjadi beberapa rumusan masalah, agar penelitian ini dapat lebih berfokus dan terarah, antara lain:

1. Bagaimana mekanisme arisan *online* sistem menurun yang dilaksanakan oleh akun *instagram* @arisan_gadgetmurah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap arisan *online* sistem menurun yang dilaksanakan oleh akun *instagram* @arisan_gadgetmurah?

3. Bagaimana kaitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pelaksanaan arisan online sistem menurun yang dilaksanakan oleh akun *instagram* @arisan_gadgetmurah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme arisan *online* sistem menurun yang dilaksanakan oleh akun *instagram* @ arisan_gadgetmurah.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap arisan *online* sistem menurun yang dilaksanakan oleh akun *instagram* @ arisan_gadgetmurah.
3. Untuk mengetahui kaitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pelaksanaan arisan online sistem menurun yang dilaksanakan oleh akun *instagram* @arisan_gadgetmurah.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah melaksanakan penelitian penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, maupun masyarakat luas. Dengan demikian kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis²¹
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.
 - b. Dapat menambah ilmu tentang ekonomi Islam berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai arisan *online* sistem menurun.

²¹ Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkaitan terhadap pengembangan pengetahuan akademik. Triyatno, *SISTEMATIKA KARYA ILMIAH*, (<http://triyatnomlg.blogspot.com/2009/09/karya-ilmiah.html>, 20 Oktober 2020)

- c. Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai perundang-undangan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik serta sumber hukum positif lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi serta manfaat kepada masyarakat mengenai pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah serta kaitannya dengan UU ITE, dengan harapan akan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan arisan. Hal ini perlu dikaji kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini, diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)*", Siti Masithah, UIN Raden Intan Lampung, 2018. Skripsi ini berfokus untuk mengetahui bagaimana system arisan *online handphone* pada akun instagram @tikashop_bdl dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang sistem arisan *handphone* secara *online* pada akun *instagram* @tikashop_bdl. Pelaksanaan system arisan *online handphone* di akun *instagram* @tikashop_bdl ini dilakukan secara *online* dan tidak tatap muka, tetapi melalui akun media sosial *instagram* dengan sistem kocok perbulan. Admin arisan membuat kesepakatan nominal yang akan dibayar oleh anggota arisan, untuk permulaan nomor urut pertama yang mendapatkan arisan adalah admin arisan sendiri selanjutnya akan memakai sistem kocok sampai dengan seterusnya dan langsung melangsungkan akad untuk arisan melalui media sosial juga.²²

Kedua, skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menurun di Media Sosial (Studi Pada Pemilik Akun Instagram Arisanlogy.id, dan Arisan MIMIN)*", Anderson Dwi Wahono, IAIN

²² Skripsi Siti Masithah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)*, (lampung, UIN Raden Intan, 2018)

Surakarta, 2020. Skripsi ini berfokus untuk mengetahui praktik arisan sistem *online* menurun pada Akun Arisanlogy.id, dan Arisan MIMIN dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam mengenai praktek arisan sistem *online* menurun pada Akun Arisanlogy.id, dan Arisan MIMIN. Praktik arisan menurun *online* pada Akun Instagram Arisanlogy.id, dan Arisan MIMIN menggunakan sistem *online* dan penomoran bukan undian. Yang mana didalamnya terdapat sistem yang berbeda dari arisan pada umumnya yakni iuran tiap anggotanya berbeda-beda (Contoh : 1.200.000, 1.150.000, menurun begitu seterusnya sampai nomor terakhir), selain itu juga adanya biaya admin yang dikenakan pada setiap anggota pada satu kloter arisan. Setelah adanya biaya admin, admin arisanpun diharuskan mendapat giliran pertama yang memperoleh iuran dari tiap anggota satu kloter tersebut, namun setelah dapat tidak ikut iuran dari awal sampai berakhirnya periode arisan dalam satu kloter.²³

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Persepsi Masyarakat terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)*”, Liga Kartina, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019. Skripsi ini berfokus untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu. Pada praktiknya masyarakat pada umumnya belum melakukan praktik arisan seperti yang seharusnya, dalam praktik arisan ini belum ada unsur tolong menolong. Dan juga dalam praktik Arisan ini belum memenuhi prinsip muamalah.²⁴

Keempat, skripsi yang berjudul “*Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*”, Restu Wicaksono, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2019. Skripsi ini berfokus untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban para pihak

²³ Anderson Dwi Wahono, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menurun di Media Sosial (Studi Pada Pemilik Akun Instagram Arisanlogy.id, dan Arisan MIMIN)*, (Surakarta, IAIN Surakarta, 2020)

²⁴ Liga Kartina, *Persepsi Masyarakat terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)*, (Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2019)

berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 2016 dan bagaimana tanggung jawab seorang bandar arisan *online* jika terjadi wanprestasi. Pada pasal 1754 KUHPerdata bahwa pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan keadaan yang sama pula. Artinya Hak dan Kewajiban dalam arisan sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam. Hak dan Kewajiban arisan online menurut UU ITE ialah dalam Pasal 17 Ayat 2 UU tersebut dijelaskan bahwa penyedia Informasi Elektronik harus menyediakan dan memberikan informasi yang benar serta beritikad baik dalam melakukan transaksi elektronik serta pada elektronik yang mengikat para pihak.²⁵ Tanggung jawab bandar arisan jika terjadi wanprestasi ialah menurut pendapat MA pada Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pd/2006. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dan pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban.²⁶

Kelima, skripsi yang berjudul “*Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeif)*”, Acing Olana, IAIN Metro, Lampung, 2019. Skripsi ini berfokus untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem arisan di akun *facebook* Risa Nadeif. Jual beli dengan sistem arisan merupakan bentuk dari salah satu jual beli yakni jual beli *istishna*. Sistem arisan yang digunakan ialah pertama peserta yang menginginkan urutan nomor satu sampai nomor empat bisa memilih nomor urut tersebut dengan syarat angsum tiap putaran dilebihkan untuk biaya administrasi. Untuk nomor urut lima dan seterusnya menggunakan sistem kocokan yakni peserta arisan yang belum mendapatkan bagian nama-nama peserta dikocok, setelah nama salah satu peserta keluar, maka peserta itulah yang mendapatkan barang yang dijadikan objek arisan.²⁷

²⁵ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 Ayat 2 tentang Transaksi Elektronik

²⁶ Restu Wicaksono, *Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, (Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019)

²⁷ Acing Olana, *Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeif)*, (Lampung, IAIN Metro, 2019)

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, dapat dilihat antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan dari segi tema. Namun, dalam segi pembahasan ternyata berbeda. Adapun untuk membedakan karya tulis yang akan diteliti, dapat disimpulkan dengan tabel berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Masithah	<i>Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagam (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl).</i>	Sama-sama membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap arisan online.	Objek arisannya berbeda yaitu antara uang dan <i>handphone</i> dan tidak membahas hukum positif mengenai arisan <i>online</i> .
2.	Anderson Dwi Wahono	<i>Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menurun di Media Sosial (Studi Pada Pemilik Akun Instagram Arisanlogy.id, dan Arisan MIMIN).</i>	Sama-sama membahas mengenai arisan <i>online</i> sistem menurun.	Pembahasannya ditambah dengan permasalahan admin yang ada di urutan pertama.
3.	Liga Kartina	<i>Persepsi Masyarakat terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi</i>	Sama-sama membahas arisan menurun.	Bedanya pada skripsi ini yang dibahas lebih fokus pada

		<i>Syari'ah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu.</i>		persepsi masyarakat mengenai arisan menurun.
4.	Restu Wicaksono	<i>Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.</i>	Sama-sama membahas bagaimana pelaksanaan arisan online.	Lebih fokus untuk mencari akibat hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
5.	Acing Olana	<i>Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeef</i>	Sama-sama membahas mengenai sistem arisan online	Perbedaannya yakni arisan online pada judul ini digunakan untuk jual beli yang mana bila dalam hukum islam disebut dengan jual beli <i>istishna</i> .

F. Kerangka Berpikir

Kegiatan arisan berkaitan erat dengan istilah menabung dan utang-piutang. Menabung adalah menyisihkan sebagian uang yang anda miliki untuk disimpan. Menabung ialah salah satu cara dalam mengelola keuangan untuk mencapai keinginan.²⁸ Menabung dalam Islam hukumnya adalah wajib, wajib ini bagi orang yang suka menghambur-hamburkan harta dan sulit mencegah nafsu

²⁸ Parta Ibeng, *Pengertian Menabung, Macam, Tujuan, dan Manfaat* (<https://pendidikan.co.id/pengertian-menabung-macam-tujuan-dan-manfaat/>, 31 Mei 2020, 2020)

konsumerismenya jika uangnya tidak ditabung. Hukum paling rendah menabung adalah sunah karena terdapat kemaslahatan nyata bagi manusia, khususnya dalam hal keamanan uang dan akumulasi modal.²⁹

Di dalam fiqh muamalah menabung disebut dengan akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* secara bahasa memiliki dua makna. Makna yang pertama *wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga, artinya *wadi'ah* adalah memberikan. Makna kedua *wadi'ah* secara bahasa ialah menerima. Yang berarti memberikan harta kepada orang lain untuk dijaga oleh penerima harta.³⁰ *Wadi'ah* menurut istilah banyak dikemukakan oleh Ulama Fiqh, salah satunya pengertian *wadi'ah* menurut madzhab Hanafi adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tidakan maupun isyarat.³¹ Dasar hukum akad *wadi'ah* sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

*“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”*³²

2. Hadits *qawliyyah* yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَيْتَمَكَ، وَلَا تَخْنِ مِنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah kepada pihak yang telah memberikan amanah (mudi') kepadamu, janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu”

3. Ijma' Ulama fikih telah bersepakat tentang kebolehan akad *wadi'ah*.³³

²⁹ IPMAFA, *Hukum Menabung dalam Islam*, (<https://www.ipmafa.ac.id/hukum-menabung-dalam-islam/>, 31 Mei 2020, 2015)

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6, hlm. 179.

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 351.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014) hlm. 87.

³³ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah...*, hlm. 56.

Di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/VI/2000 tentang Tabungan menyebutkan bahwa tabungan memiliki dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* antara lain:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak lain.

Akad mengenai utang-piutang dalam istilah fiqh muamalah disebut dengan akad *qardh*. Secara bahasa *qardh* berarti *qath'u* (potongan). Harta yang dipinjamkan kepada *muqtaridh* (yang meminjam) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (yang memberi pinjaman). Sedangkan pengertian *qardh* secara istilah yang dikemukakan ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.³⁴

Dasar-dasar hukum yang digunakan akad *qardh* adalah beberapa ayat al-Qur'an, hadits, dan kaidah *fiqh muamah*.

1. Ayat al-Qur'an yang utama yakni Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ

“Barangsiapa meminjami kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak.” (QS. Al-Baqarah (2): 245)³⁵

2. Hadits Nabi yang menerangkan mengenai *qardh* adalah Hadits Riwayat Imam Ibn Majjah, Ibn Hibban, al-Baihaqi dari Abdullah Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm. 39.

“Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali laksana melakukan satu kali sedekah” (HR. Imam Ibn Majah)³⁶

Fatwa yang mengatur mengenai *qardh* adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang *qardh*. Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Adapun biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, dan Lembaga Keuangan Syari’ah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.³⁷

Ketentuan akad *qardh* ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah terdapat dalam Pasal 612 sampai dengan Pasal 617. Isi dari KHES dan Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 semua hampir sama termasuk redaksi kalimat yang digunakannya seperti contohnya dalam Pasal 612 menyebutkan bahwa: “Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”.³⁸

Kemudian dasar hukum akad *wadi’ah* dan *qardh* dalam kaidah *fiqh muamalah* yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dari muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Hukum asal dari akad transaksi muamalah, apapun bentuk dan modelnya, adalah mubah (boleh), dengan catatan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya, atau akad tersebut tidak menyelisihi konsep aturan dari dalil-dalil umum yang telah ada. Sebagaimana akad *wadi’ah* dan *qardh* tidak

³⁶ Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalaf, *loc.cit.*

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-qardh*.

³⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *al-qardh* Pasal 612.

ditemukan dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil umum yang telah ada, maka akad *wadi'ah* dan *qardh* ini mubah (boleh).³⁹

Salah satu penerapan seperti akad *wadi'ah* dan *qardh* pada saat ini adalah suatu kegiatan yang disebut dengan arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴⁰

Perubahan dan perkembangan di segala bidang adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Sebagaimana dengan salah satu bentuk arisan yang terbaru yakni arisan *online* sistem menurun. Secara mutlak arisan *online* itu sendiri adalah bagian dari adat yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dan penggunaan sistem menurun sendiri merupakan bagian dari macam-macam arisan.

Dalam menanggulangi apabila suatu saat terjadi sengketa atau wanprestasi dalam pelaksanaan arisan *online*, pemerintah mengeluarkan peraturan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE. UU ITE memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini bagi masyarakat yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Mengingat bahwa arisan *online* sistem menurun ini berkaitan erat dengan utang-piutang dan menabung, yang mana utang-piutang dan menabung itu merupakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam arti *muamalah*. Maka arisan *online* sistem menurun juga harus berpegang pada prinsip-prinsip

³⁹ www.mitrawakaf.or.id, *Kaidah Muamalah Maliyah*, (<https://www.mitrawakaf.or.id/2017/07/19/kaidah-muamalah-maliyah/>, 7 Desember 2020, 2017)

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan), (<https://kbbi.web.id/arisan> , 20 Oktober 2020)


muamalah, prinsip-prinsip muamalah yang dirumuskan oleh Ahmad Azhar Basyir antara lain:

1. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain al-Quran dan Sunnah Rasul.
2. *Muamalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan dalam hidup masyarakat.
4. *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur peganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴¹

Dalam pelaksanaannya, arisan *online* dengan sistem menurun menggunakan metode dan persyaratan yang berbeda-beda tergantung pihak yang mengadakannya. Pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun yang diadakan oleh akun *instagram* @arisan_gadgetmurah menggunakan standarisasi hukum yang jelas dan juga hanya boleh diikuti oleh peserta yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

Tabel 1.2

Kerangka Berfikir



G. Langkah-Langkah Penelitian

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 10.

Demi mempermudah penelitian agar lebih sistematis dalam menyusun tulisan ini, diperlukan langkah-langkah dalam penelitian, adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktifitas penelitian⁴². Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), yang termasuk ke dalam penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat terhadap faktor yang terkait dengan kasus tersebut, kemudian akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.⁴³ Studi kasus yang diteliti yakni praktik arisan *online* sistem menurun melalui *instagram* berdasarkan hukum Islam serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis normatif* merupakan penelitian hukum kepustakaan yakni dengan berfokus pada norma hukum yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti.⁴⁴ Dalam pendekatan ini, studi hukum mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dalil dalam Al-Qur'an dan hadits, Fatwa DSN-MUI, serta norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Selain dari pada mengacu pada norma-norma tersebut, penelitian ini juga menggunakan penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian secara langsung ke lapangan didalam kehidupan masyarakat dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan.⁴⁵

2. Jenis Data

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 182.

⁴³ Adrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 61.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 24.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni jenis data yang disajikan dalam kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁴⁶ Jenis data kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif, yang berupa kalimat tertulis atau kalimat lisan dari orang-orang dan perilakunya yang telah diamati.⁴⁷

Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah yang dibahas mengenai perbedaan jumlah iuran peserta arisan berdasarkan nomor slot yang diambil. Adapun data yang terhimpun yaitu:

- a. Mekanisme pelaksanaan arisan *online* sistem menurun yang dilaksanakan oleh akun *instagram* @arisan_gadgetmurah.
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai arisan *online* sistem menurun yang dilaksanakan oleh akun *instagram* @arisan_gadgetmurah.
- c. Kaitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan arisan *online* sistem menurun yang dilaksanakan oleh akun *instagram* @arisan_gadgetmurah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁸ Subjek dari mana dapat diperoleh sumber data, dalam penelitian ini terdapat dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder,⁴⁹ dan ada satu tambahan lagi sumber data, yakni sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat autoritati artinya mempunyai otoritas.⁵⁰ Dimana data primer ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik dan peserta arisan akun *instagram* @arisan_gadgetmurah, hasil studi kasus pada akun *instagram* @arisan_gadgetmurah beserta dokumen-dokumen terkait pelaksanaan arisan *online* sistem menurun pada akun *instagram* @arisan_gadgetmurah.

⁴⁶ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesaraian, 1996), hlm. 2.

⁴⁷ Ibid, hlm 202-203.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

⁴⁹ Cik Hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 64.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 52.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data lain yang menunjang data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari dalil Al-Qur'an dan Hadits, UU ITE, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, internet, hasil studi kasus, dan bahan hukum KUH Perdata, KUHP, KHES, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Sumber Data Tersier

Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.⁵¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁵² Adapun metode wawancara yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur artinya wawancara yang bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya,⁵³ namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan melalui *direct message* yang tersedia pada *instagram*.

b. Dokumentasi

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, hlm. 283-284.

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, ... hlm. 288-289.

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, ..., hlm. 290.

Objek yang diperhatikan dalam memperoleh informasi, kita memperhatikan tiga macam sumber yaitu tulisan (*paper*), tempat (*place*), dan kertas atau orang (*people*). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.⁵⁴ Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menggunakan bahan-bahan dokumen yang telah ada di akun *instagram* @arisan_gadgetmurah yaitu dengan mengambil dokumen berupa *screen shoot* yang berkaitan dengan penelitian. Seperti sorotan cerita yang memuat contoh arisan menurun dan juga aturan atau ketentuan dalam arisan menurun tersebut.

c. Kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Juga melakukan penelaahan dari berbagai macam jurnal, dan beberapa artikel yang terdapat dalam *internet*.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil kepustakaan, observasi, dokumentasi dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁵⁵ Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan data-data yang diperoleh tentang praktik arisan menurun, kemudian dianalisis menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,... hlm. 201.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,... hlm, 298.

Transaksi Elektronik untuk ditarik suatu kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan selama melakukan penelitian dalam kegiatan arisan *online* dengan sistem menurun pada akun *instagram* @arisan_gadgetmurah.

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari hasil kepustakaan.
- b. Menelaah seluruh data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber dengan cara dibaca, dipelajari dan ditelaah untuk kemudian dipahami secara baik.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran dan BAB II.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

